

PUTUSAN
Nomor 1372/Pdt.G/2017/PA.JP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah yang diajukan oleh:

PT. AL IJARAH INDONESIA FINANCE, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 284/SK/II/2017/PAJP tanggal 20 Nopember 2017 memberikan kuasa kepada MOHAMMAD AKHBAR DEWANI, S.H.,M.H dan ERSANDY THAARIQ,S.H., para Advokat pada Firma Hukum "DEWAN SYAM & PARTNERS", beralamat di Graha Mandiri Lantai 17, Jalan Imam Bonjol No.61, Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

PT.CITRA PERDANA MAJU, dahulu beralamat di Jalan Karet 2, Nomor. 21, Kelurahan Sepatan, Mauk, Tangerang, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Tn. JONATHAN SIMON, lahir di Sidoarjo, tanggal 18 Agustus 1972, agama Kristen, pekerjaan Komisaris Perseroan PT. Cipta Perdana Maju, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kenari Golf VII, RT 06, RW 006, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan register nomor 1372/Pdt.G/2017/PA.JP tanggal 20 Nopember 2017, dan telah ada perubahan gugatan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

FAKTA HUKUM

1. Bahwa Penggugat telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat dengan plafond total sebesar Rp 6,000,000,000,- (enam miliar rupiah), guna pembelian bahan baku plastik oleh Tergugat dengan skema akad Murabahah sebagai berikut:

- (1) Fasilitas ke-1 (pertama) Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor. 192 tanggal 30 Desember 2011, dengan plafond Rp 3,500,000,000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Peruntukan	:	Pembelian barang-barang bahan baku produk plastik
Harga Beli	:	Rp 3.500.000.000,00
Margin	:	Rp 1.712.217.500,00
Harga Jual/Hutang Murabahah	:	Rp 5.212.217.500,00

Total hutang Murabahah yang harus dibayar oleh Tergugat adalah Rp 5.212.217.500,00 (lima miliar dua ratus dua belas juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

- (2) Fasilitas ke-2 (Kedua) berdasar Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor. 69 Tanggal 15 Mei 2012, sebesar Rp 2,500,000,000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah).

Peruntukan	:	Pembelian 1 (satu) Unit Plastic "EIM" Enaiviv Injection Moulding Machine Model No. EN550+SN3+ACCTahun 2012
Harga Beli	:	Rp 2.500.000.000,00
Margin	:	Rp 1.160.085.540,00

Harga Jual/Hutang Murabahah : Rp 3.660.085.540,00

Total hutang murabahah yang harus dibayar oleh Tergugat adalah Rp 3.660.085.540,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh juta delapan puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah).

2. Bahwa kedua fasilitas pembiayaan tersebut di atas, telah memenuhi Rukun Akad Murabahah, oleh karenanya telah sah dan mengikat kepada para pihak yang membuatnya. Rukun Murabahah yang telah dipenuhi adalah sebagai berikut :

No	Rukun Akad	Aplikasi
1	Penjual (<i>Bai</i>)	Penjual dalam Akad AI Murabahah No.192 dan Akad AI Murabahah 69 adalah PT. AI Ijarah Indonesia Finance (Penggugat), yang pada praktek pembiayaan memberikan Wakalah (kuasa) kepada Debitur PT.Citra Perdana Maju (Tergugat) untuk melakukan pembelian barang-barang yang disepakati pada kedua Akad AI Murabahah tersebut.
2	Pembeli (<i>Musytari</i>)	Pembeli pada Akad AI Murabahah No.192 dan Akad AI Murabahah 69 adalah PT.CITRA PERDANA MAJU (Tergugat), dimana sebagai penerima fasilitas pembiayaan, seharusnya Tergugat melaksanakan pencairan pembiayaan sesuai dan merujuk pada akad yang telah disepakati.
3	Obyek Jual Beli	Obyek Jual Beli untuk masing-masing Fasilitas berbeda, yakni : a. Obyek atau peruntukan Fasilitas Pembiayaan ke-1 (Pertama) diatur pada Pasal 12 Akad Murabahah No. 192, pada pokoknya Fasilitas Pembiayaan baik secara keseluruhan maupun sebagian semata-mata akan dipergunakan untuk membeli barang-barang bahan baku produk plastik. b. Obyek atau peruntukan Fasilitas Pembiayaan

		ke-2 (Kedua) diatur pada Pasal 12 Akad Al Murabahah No. 69, yakni untuk pembelian 1 (satu) unit mesin EIM ENAIVIV Injection Moulding Machine Model Nomor. EN 550=SN3=ACC Tahun 2012.
4	Harga (<i>Tsaman</i>)	<p>a. Akad Al Murabahah Nomor. 192 Tanggal 30 Desember 2011 :</p> <p>Harga Beli : Rp3.500.000.000</p> <p>Margin : Rp1.712.217.500</p> <p>Harga Jual : Rp5.212.217.500</p> <p>b. Akad Al Murabahah Nomor. 69 Tanggal 15 Mei 2012 :</p> <p>Harga Beli : Rp2.500.000.000</p> <p>Margin : Rp1.160.085.540</p> <p>Harga Jual : Rp3.660.085.540</p>
5	Ijab Qabul	Pernyataan ijab qobul atau kesepakatan atas seluruh isi perjanjian/akad telah dilakukan dengan ditanda tangannya Akad Al Murabahah Nomor. 192 Tanggal 30 Desember 2011 dan Akad Al Murabahah Nomor. 69 Tanggal 15 Mei 2012, di hadapan Notaris Hj. Yulia Chairani Rachman, S.H.,M.Kn.

3. Bahwa setelah kedua fasilitas pembiayaan tersebut pada poin 1 (satu) di atas, beberapa bulan kemudian Tergugat mulai terlambat membayarkan kewajiban untuk mengangsur, oleh karenanya Penggugat mengirimkan Surat Nomor. 109/ALIF/DIR/05/2013 tanggal 16 Mei 2013/ 6 Rajab 1434 H Perihal : Pelunasan Pembiayaan PT. Citra Perdana Maju, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Fasilitas	Angsuran/Bln	Bulan Menunggak	Tunggakan Angsuran	Total Pelunasan
Akad Murabahah 192/2011	Rp 91.337.360	6 Bulan (Desember 2012 sd	Rp548.024.160	Rp3.522.542.100

		Mei 2013)		
Akad Murabahah 69/2012	Rp 61.470.380	4 Bulan (Februari 2013 sd Mei 2013)	Rp245.881.520	Rp2.414.892.390
Total	Rp 152.807.740		Rp793.950.680	Rp5.937.434.490

4. Bahwa menanggapi surat dari Penggugat tersebut, pada tanggal 18 Nopember 2013, Tergugat mengirimkan surat nomor. 01823/BKK/CPM/13, yang pada pokoknya mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan kepada Penggugat sebesar Rp 5.565.595.380,00 (lima miliar lima ratus enam puluh lima juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2013, kedua fasilitas Akad Al Murabahah Nomor. 192 tanggal 30 Desember 2012 dan Akad Al Murabahah Nomor. 69 tanggal 15 Mei 2012, direstrukturisasi menjadi Akad Pembiayaan Murabahah (Restruktur) Nomor. 15, tanggal 23 Desember 2013, dengan rincian sebagai berikut :
- Peruntukan : Restrukturisasi Fasilitas Pembiayaan Al Murabahah
- Harga Beli (Hutang Pokok) : Rp 5.565.595.380,-
- Margin : Rp 3.157.423.090 ,-
- Uang Muka : Rp 0,-
- Harga Jual/ Hutang Murabahah : Rp 8.723.009.090,-
- Biaya Administrasi : Rp 55.655.953,-
- Total hutang murabahah sesuai akad resrtuktur yang harus dibayar oleh Tergugat adalah Rp 8.723.009.090,- (delapan miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta sembilan ribu sembilan puluh rupiah).
6. Bahwa setelah dilakukan restrukturisasi, Tergugat tercatat telah membayar angsuran sebesar Rp738.388,000 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Ang	Pembayaran	Jumlah
1	20 Januari 2014	80.483.930
2	20 Februari 2014	80.483.931
3	20 Maret 2014	80.483.932
4	20 April 2014	80.483.933
5	20 May 2014	80.483.934
6	20 Juni 2014	80.483.935
7	20 Juli 2014	80.483.936
8	27 September 2015	50.000.000
9	27 Oct 2015	50.000.000
10	27-Nov-15	50.000.000
	Total	713.387.531

7. Bahwa merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) Nomor. 46/DSN-MUI/VII/2005 Tentang Potongan Tagihan Murabahah (*Al-Khashm fi Al-Murabahah*), yang pada pokoknya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada nasabah dalam transaksi akad murabahah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
8. Bahwa sekalipun Akad Pembiayaan Murabahah (Restruktur) No.15, tanggal 23 Desember 2013 merupakan landasan atau perjanjian yang sah dan mengikat para pihak, namun Penggugat adalah lembaga keuangan syariah yang senantiasa mengedepankan kemaslahatan dan keberkahan dalam hasil usahanya. Maka Penggugat mempertimbangkan untuk memberikan keringanan kepada Tergugat dan tidak menuntut hak atas margin yang telah disepakati pada Akad Pembiayaan Murabahah (Restruktur) No.15, tanggal 23 Desember 2013.

Dengan demikian perhitungan Margin Murabahah yang telah disepakati sebesar Rp 3.157.423.090,- (tiga miliar seratus lima puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan puluh rupiah) dipertimbangkan sebagai pemotong total hutang murabahah Tergugat. Sehingga kewajiban total Tergugat dengan rincian sebagai berikut :

Total Outstanding	Potongan Hutang Murabahah	Angsuran Yang Sudah di Bayar	Total Kewajiban
Rp 8,723,009,090	Rp 3,157,423,090	Rp713.387.531	Rp4.852,198,469

Total kewajiban sebesar Rp 4.852.198.469,- (empat miliar delapan ratus lima puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah).

9. Bahwa untuk menjamin pelunasan kewajiban Tergugat, pada Pasal 11 Akad Pembiayaan Murabahah (Restruktur) Nomor. 15, tanggal 23 Desember 2013 telah disepakati jaminan-jaminan sebagai berikut :

No	Jaminan	Pengikatan
1)	Aset Pabrik Berupa 1 (satu) Unit Plastic Injection Moulding Machine Merk Guangdong Kaiming Type Nomor : PD168-KX Tahun 2011.	Akta Nomor. 194 Tanggal 30 Desember 2012, diikat dengan Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor. W.10.055045.AH.05.01 Tahun 2013, Tanggal 08 Mei 2013.
2)	Aset Pabrik berupa 1 (satu) Unit Plastic Injection Moulding Machine Merk Fu Chun Shin Type Nomor : AF150-T Tahun 2011.	
3)	Aset Pabrik berupa 1 (satu) Unit Plastic Injection Moulding Machine Merk EIM ENAIVIV type Nomor: EN550+SN3+ACC	Belum diikat Jaminan Fidusia
4)	Stock Inventory Barang	Akta Nomor. 195 Tanggal 30 Desember 2011, diikat dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor. W.10.055032.AH.05.01 Tahun 2013, Tanggal 08 Mei 2013.

5)	Personal Gurantee dari Bapak Jonathan Simon (Turut Tergugat)	Akta Pemberian Jaminan Borg Nasabah PT.Citra Perdana Maju, Nomor.18 tanggal 23 Desember 2013.
----	--	---

Dengan demikian berdasarkan penjelasan yang telah Penggugat sampaikan di atas, maka dengan setelah dilakukannya restrukturisasi pembiayaan Fasilitas ke-1 (pertama) Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor. 192 tanggal 30 Desember 2011 dan Fasilitas ke-2 (kedua) Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor. 69 Tanggal 15 Mei 2012. Untuk selanjutnya hak dan kewajiban para pihak merujuk dan mengacu pada Akad Pembiayaan Murabahah (Restruktur) nomor. 15, tanggal 23 Desember 2013.

TERGUGAT MELAKUKAN PERBUATAN INKAR JANJI (WANPRESTASI) AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH (RESTRUKTUR) NO. 15 TANGGAL 23 DESEMBER 2013.

Bahwa tindakan Tergugat telah dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) terhadap Akad Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah No.15, tanggal 23 Desember 2013 dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

10. Bahwa setelah dibuat Akad Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah No. 15, tanggal 23 Desember 2013 tersebut, Tergugat tetap tidak melakukan sesuai dengan akad yang telah disepakati, dan Tergugat mulai sulit dihubungi serta tidak melakukan pembayaran kewajiban angsuran tanpa alasan yang jelas.
11. Bahwa atas keterlambatan yang dilakukan oleh Tergugat, selanjutnya Penggugat telah berturut-turut memberikan Surat Peringatan sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan ke-1 (Pertama) Nomor : 355/ALIF/SME/10.14 Tanggal 23 Oktober 2014, Perihal : Surat Peringatan Pertama atas kewajiban a/n PT.CITRA PERDANA MAJU (Tergugat).

b. Surat Peringatan ke-2 (kedua) Nomor : 356/ALIF/SME/10.14 Tanggal 28 Oktober 2014, Perihal : Surat Peringatan Kedua atas kewajiban a/n PT.CITRA PERDANA MAJU (Tergugat).

12. Bahwa terhadap Surat Peringatan yang dikirimkan Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat mengirimkan balasan surat tertanggal 30 Oktober 2014, yang pada pokoknya Tergugat sebelumnya telah melakukan pembayaran, dan meminta informasi mengenai nominal yang akan dilakukan pembayaran dan mengangsur cicilan tersebut.

13. Bahwa setelah itu, memang Tergugat sempat melakukan pembayaran angsuran, akan tetapi hanya untuk Bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2014, dan tiga kali angsuran pada tahun 2015 dengan nilai angsuran sebagai berikut:

Ang	Pembayaran	Jumlah
1	20 Januari 2014	80.483.930
2	20 Februari 2014	80.483.931
3	20 Maret 2014	80.483.932
4	20 April 2014	80.483.933
5	20 May 2014	80.483.934
6	20 Juni 2014	80.483.935
7	20 Juli 2014	80.483.936
8	27 September 2015	50.000.000
9	27 Oct 2015	50.000.000
10	27-Nov-15	50.000.000
	Total	713.387.531

Bahwa sejak setelah dilakukan Restrukturisasi, Tergugat baru membayarkan kewajiban angsuran sebesar total Rp 713.387,531 (tujuh ratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah).

14. Bahwa selain Tergugat tidak melakukan pembayaran sesuai dengan isi Akad Murabahah Restrukturisasi, Tergugat juga mempunyai itikad tidak baik karena mengalihkan obyek jaminan yang dikuasai oleh Tergugat kepada pihak lain tanpa ada persetujuan tertulis dari Penggugat, dan obyek Jaminan yang dialihkan adalah sebagai berikut:
- (1) 1 (satu) Unit Plastic Injection Moulding Machine Merk Guangdong Kaiming Type Nomor : PD168-KX Tahun 2011;
 - (2) 1 (satu) Unit Plastic Injection Moulding Machine Merk Fu Chun Shin Type Nomor : AF150-T Tahun 2011;
 - (3) 1 (satu) Unit Plastic Injection Moulding Machine Merk EIM ENAIVIV type Nomor: EN550+SN3+ACC; dan
 - (4) Stock Inventory Barang digudang PT.Citra Perdana Maju.
15. Bahwa pengalihan obyek jaminan tersebut diketahui oleh Penggugat, setelah Penggugat meminta dan memberitahukan kepada Tergugat bahwa akan melakukan pengecekan keberadaan Obyek Jaminan. Kemudian didapat informasi ternyata posisi Obyek Jaminan tidak lagi di lokasi Tergugat yang berada di Jalan Karet 2, Nomor. 21, Kelurahan Sepatan, Mauk, Tangerang, tetapi Obyek Jaminan berada pada penguasaan pihak lain yang kemudian hari diketahui adalah PT.MEWAH INDAH JAYA, yang beralamat di Jalan Narogong Raya KM.11 No. 86-33 Bantar Gebang, Bekasi;
16. Bahwa pada tanggal 04 Februari 2016 M/ 25 Rabiul Akhir 1437 H, Penggugat telah melakukan pengecekan Obyek Jaminan yang berada dalam penguasaan PT.MEWAH INDAH JAYA yang beralamat di Jalan Narogong Raya KM. 11 No. 86-33 Bantar Gebang, Bekasi, dan hasil pengecekan tersebut, terkonfirmasi dan terbukti bahwa Obyek Jaminan berupa 3 buah mesin Moulding sebagaimana dijamin pada akad Murabahah no. 15 tahun 2013, saat itu berada dalam penguasaan PT.MEWAH INDAH JAYA.
17. Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengecekan tanggal 04 Februari 2016 tersebut, Direktur Utama (Sdri. LINDA) dan Komisaris (Sdr. JONATHAN) selaku Pengurus PT. CITRA PERDANA MAJU (Tergugat)

sudah sangat sulit dihubungi, selalu menghindar, dan tidak proaktif untuk menyelesaikan kewajibannya, bahkan ketika Penggugat kembali melakukan pengecekan Obyek Jaminan untuk persiapan eksekusi penjualan (*retaksasi*), Penggugat sudah tidak diperkenankan lagi masuk ke dalam gudang milik PT. MEWAH INDAH JAYA oleh pemiliknya, sementara keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya.

18. Bahwa karena Penggugat tidak bisa lagi masuk ke gudang milik PT. MEWAH INDAH JAYA untuk melakukan retaksasi, selanjutnya pada tanggal 18 Nopember 2016, Penggugat berniat melakukan eksekusi obyek jaminan, dengan bantuan pendampingan dari Kepolisian Republik Indonesia Resort Kota Bekasi, sebagaimana Surat Permohonan Penggugat Nomor 70/DSP/XI/2016, Perihal : Permohonan Pendampingan Eksekusi Fidusia.

Bahwa dengan didampingi oleh Petugas dari Kepolisian Resort Kota Bekasi sebagaimana Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas/113/XII/2016/Restro Bks Kota, terhadap 3 (tiga) Unit mesin Plastic Injection Moulding Machine dan Stock Inventory Barang, namun tetap tidak bisa dilaksanakan karena Obyek Jaminan tersebut sudah tidak ada lagi dilokasi PT. MEWAH INDAH JAYA, dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

19. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2017, Penggugat melalui kuasa hukum telah mengirimkan Surat Peringatan/Somasi Terakhir atas kewajiban Tergugat melalui surat nomor. 159/DSP/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017, namun berdasarkan keterangan dari ekspedisi diketahui bahwa alamat domisili Tergugat sudah tidak dikenal/tidak ada, dan lokasi alamat usaha Tergugat sebagaimana yang dicantumkan dalam akad, juga telah ditempati oleh Perusahaan lain.

20. Bahwa sampai dengan gugatan *a quo* diajukan, diketahui bahwa aset-aset milik Tergugat tidak ada lagi yang dapat digunakan untuk menggantikan pelunasan hutang Tergugat, hal ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

- (1) Bahwa sebanyak Obyek Jaminan yang terdiri dari : (1) 1 (satu) Unit Plastic Injection Moulding Machine Merk Guangdong Kaiming Type Nomor : PD168-KX Tahun 2011; (2) 1 (satu) Unit Plastic Injection Moulding Machine Merk Fu Chun Shin Type Nomor : AF150-T Tahun 2011; (3) 1 (satu) Unit Plastic Injection Moulding Machine Merk EIM ENAIVIV type Nomor: EN550+SN3+ACC; (4) Stock Inventory Barang, telah dialihkan oleh Tergugat dan hingga gugatan *a quo* tidak diketahui lagi keberadaanya.
- (2) Bahwa berdasarkan hasil kunjungan dan pemberitahuan surat resmi, saat ini alamat dan lokasi usaha milik Tergugat sudah tidak diketahui lagi.
- (3) Para Pengurus Tergugat (Direksi dan Komisaris) menghindari dan tidak proaktif untuk bertanggung jawab atas kewajiban-kewajiban Perseroan.

21. Bahwa berdasarkan pada Pasal 36 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor. 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (PERMA No.2/2008 KHES). Diterangkan pada pokoknya bahwa "*Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji , apabila karena kesalahannya :*

- a. *Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;*
- b. *Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;*
- c. *Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau*
- d. *Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan"*

22. Bahwa Pasal 13 ayat (1) dan ayat (18) Akad Pembiayaan Murabahah (Restruktur) Nomor. 15 Tanggal 23 Desember 2013, mengatur klausula "CIDERA JANJI/KELALAIAN/PELANGGARAN", sebagai berikut :

Pasal 13 Ayat (1) :

"NASABAH tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan Utang Murabahah tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang telah diserahkan NASABAH kepada ALIF"

Pasal 13 Ayat (18) :

“Bilamana NASABAH dan/atau pemilik jaminan menyewakan, mengalihkan dan/atau menjaminkan kepada pihak lain barang-barang Agunan atau Obyek Akad yang telah diberikan NASABAH dan/atau pemilik jaminan kepada ALIF dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari ALIF (kecuali untuk barang jaminan yang berupa inventory dijual, dalam rangka menjalankan usaha yang normal)”.

23. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat cukup jelas dan berdasar untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dengan alasan sebagai berikut :

(1) Tergugat tidak lagi membayar kewajiban angsuran kepada Penggugat setidaknya sejak Bulan Desember 2015 hingga gugatan *a quo* diajukan dengan Outstanding (sisa kewajiban Pokok dan Margin) sebesar Rp 4.852.198.469,- (empat miliar delapan ratus lima puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah), sudah menjadi bukti yang cukup bahwa Tergugat dapat dikategorikan melakukan ingkar janji sebagaimana Pasal 13 Ayat (1) Akad Murabahah No.15 Tanggal 23 Desember 2013 Jo Pasal 36 PERMA No.02/2008 KHES huruf (b) yakni Tergugat *“Melaksanakan apa yang dijanjkannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan”* .

(2) Tergugat tanpa persetujuan tertulis dari Penggugat setidaknya sampai gugatan *a quo* di ajukan telah mengalihkan obyek jaminan yang terdiri dari : (1) 1 (satu) Unit Plastic Injection Moulding Machine Merk Guandong Kaiming Type Nomor : PD168-KX Tahun 2011; (2) 1 (satu) Unit Plastic Injection Moulding Machine Merk Fu Chun Shin Type Nomor : AF150-T Tahun 2011; (3) 1 (satu) Unit Plastic Injection Moulding Machine Merk EIM ENAIVIV type Nomor: EN550+SN3+ACC, semula dan peruntukannya harus ditempatkan di PT.CITRA PERDANA MAJU (Tergugat) di wilayah Mauk, Sepatan, Tangerang, namun dipindahkan atau dialihkan kepada pihak lain yakni PT. MEWAH INDAH JAYA di Wilayah Bantar Gebang, Bekasi.

Atas dasar hal tersebut, maka perbuatan Tergugat sudah terbukti kuat melanggar Pasal 13 ayat (18) Akad Murabahah No.15 Tanggal 23 Desember 2013 Jo Pasal 36 huruf (d) PERMA No.02/2008 KHES, yakni *“Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan”*.

Dengan demikian, dengan pertimbangan bahwa tidak ada lagi itikad baik dari Tergugat untuk menjalankan kewajiban membayar angsuran, memenuhi prestasinya, dan Obyek Jaminan tidak dapat dieksekusi, serta tidak diketahui aset milik Tergugat baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak.

Maka demi hukum berlaku sah dan mengikat AKTA JAMINAN BORG NOMOR. 18 TANGGAL 23 DESEMBER 2013, yang dibuat oleh Turut Tergugat untuk menggantikan kedudukan atau kewajiban hukum Tergugat untuk melunasi sebagian/seluruh Fasilitas Pembiayaan yang diperoleh Tergugat dari Penggugat.

BERLAKUNYA AKTA JAMINAN BORG NASABAH PT.CITRA PERDANA MAJU NOMOR. 18 TANGGAL 23 DESEMBER 2013.

24. Bahwa Pasal 1820 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdato) menerangkan bahwa :

“Penanggungan ialah suatu persetujuan dimana pihak ketiga demi kepentingan debitur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya”

25. Bahwa Pasal 361 Ayat (1) dan Ayat (2) PERMA No.02/2008 KHES, menerangkan sebagai berikut:

Pasal 361 Ayat (1) :

“Penjamin wajib bertanggung jawab untuk membayar utang peminjam jika peminjam tidak melunasi utangnya”

Pasal 361 Ayat (2) :

“Penjamin wajib mengganti kerugian untuk barang yang hilang atau rusak karena kelalaiannya”.

26. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2013, Turut Tergugat telah membuat Akta Pemberian Jaminan Borg Nomor. 18 Tanggal 23 Desember 2013, dibuat oleh dan dihadapan Notaris Agus Riyanto, S.H.,M.Kn, untuk menjamin kepastian hukum terhadap pembayaran/pelunasan yang akan dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diatur dalam Akta Pembiayaan Murabahah (Restruktur), Nomor. 15, tanggal 23 Desember 2013.
27. Bahwa sekalipun dalam dokumen Akad Pembiayaan *a quo*, Turut Tergugat bukan sebagai Direksi Tergugat (wakil Perseroan), namun faktanya proses pembiayaan, pola komunikasi dan kebijakan-kebijakan serta keputusan Tergugat ditentukan dan dipengaruhi oleh Turut Tergugat.
28. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat, dan Obyek Jaminan juga tidak dapat dieksekusi, maka Turut Tergugat secara sah dan mengikat berkedudukan sebagai pengganti untuk melaksanakan kewajiban pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat, dengan alasan sebagai berikut :
- (1) Bahwa nyata-nyata hutang dari akad murabahah Tergugat telah jatuh tempo dan masuk dalam kolektibilitas macet (Coll 5), dan sampai dengan gugatan *a quo* diajukan belum ada pelunasan sama sekali dari Tergugat, dengan demikian berdasarkan Pasal 361 Ayat (1) PERMA No.02/2008 KHES J.o Pasal 1820 KUHPerdara, sudah cukup sebagai dasar Turut Tergugat wajib menggantikan posisi Tergugat untuk melunasi hutang murabahah kepada Penggugat sebesar Outstanding sebesar Rp 4.852.198.469,- (empat miliar delapan ratus lima puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah).
 - (2) Bahwa terbukti Turut Tergugat bertindak melebihi kapasitasnya sebagai Komisaris, dan kebijakan-kebijakan Tergugat dipengaruhi oleh Turut Tergugat, maka berdasar Pasal 361 Ayat (2) PERMA No.02/2008 KHES, sudah cukup sebagai dasar Turut Tergugat mengganti rugi terhadap Obyek Jaminan yang hingga gugatan *a quo* tidak diketahui lagi keberadaannya, oleh karenanya tidak dapat

dilakukan eksekusi untuk menutup kerugian yang timbul dari pembiayaan murabahah *a quo*.

29. Bahwa karena seluruh obyek jaminan maupun harta yang dimiliki oleh Tergugat tidak ada lagi yang dapat dijadikan pelunasan hutang Tergugat. Maka merujuk Pasal 1831 KUHPerdata J.o Akta Pemberian Jaminan Borg Nomor. 18 Tanggal 23 Desember 2013 yang dibuat oleh Turut Tergugat dengan persetujuan dari Istrinya Ny.LINDA (yang juga Direktur Perseroan), telah terbit kewajiban hukum Turut Tergugat untuk menggantikan dan melunasi seluruh hutang murabahah Tergugat Outstanding Rp 4.852.198.469,- (empat miliar delapan ratus lima puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah).

30. Bahwa untuk memenuhi syarat berlakunya Akta Pemberian Jaminan Borg Nomor. 18 Tanggal 23 Desember 2013, Penggugat telah menyampaikan pemberitahuan kepada Turut Tergugat berdasarkan Surat Nomor. 158/DSP/X/2017, tanggal 30 Oktober 2017, Perihal : Surat Pemberitahuan dan Tagihan Kewajiban PT.Citra Perdana Maju. Selanjutnya surat tersebut telah diterima oleh Sdr. ALI, pada tanggal 01 Nopember 2017.

Pemberitahuan tersebut pada pokok berisi meminta kepada Turut Tergugat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan diterima, wajib membayarkan sisa kewajiban Tergugat. Bahwa terhadap surat pemberitahuan yang telah dikirimkan oleh Penggugat tersebut, tidak ada tanggapan dari Turut Tergugat hingga gugatan *a quo* diajukan.

31. Bahwa diketahui saat ini Turut Tergugat bertempat tinggal dan mempunyai aset sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor. 6192 a.n Jonathan Simon, beralamat di Jalan Kenari Golf VII, RT 06 RW 06, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta.

Maka merujuk pada Pasal 1131 KUHPerdata, terhadap barang tidak bergerak milik Turut Tergugat khususnya sebidang tanah dan bangunan dimaksud, dapat dijual untuk melunasi hutang murabahah Tergugat.

Maka berdasarkan fakta dan alasan tersebut di atas, kami memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mengikat Akad Pembiayaan Murabahah (Restruktur) Nomor. 15 Tanggal 23 Desember 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat di hadapan Notaris Agus Riyanto, S.H.,M.Kn.
3. Menyatakan sisa kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat sebesar Rp 4.852.198.469,- (empat miliar delapan ratus lima puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah).
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) terhadap Akad Pembiayaan Murabahah (Restruktur) Nomor. 15, tanggal 23 Desember 2013, dan sisa kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat sebesar Rp 4.852.198.469,- (empat miliar delapan ratus lima puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah).
5. Menyatakan seluruh aset jaminan milik Tergugat tidak dapat dilakukan eksekusi untuk menutup kewajiban Tergugat karena telah dialihkan oleh Tergugat dan/atau tidak diketahui lagi keberadaannya meliputi :
 - (1) 1 (satu) Unit Plastic Injection Moulding Machine Merk Guangdong Kaiming Type Nomor : PD168-KX Tahun 2011.
 - (2) 1 (satu) Unit Plastic Injection Moulding Machine Merk Fu Chun Shin Type Nomor : AF150-T Tahun 2011;
 - (3) 1 (satu) Unit Plastic Injection Moulding Machine Merk EIM ENAIVIV type Nomor: EN550+SN3+ACC.
 - (4) Stock Inventory Barang digudang telah dialihkan oleh Tergugat dan hingga gugatan *a quo* tidak diketahui lagi keberadaannya.
6. Menyatakan sah dan mengikat Akta Pemberian Jaminan Borg Nasabah PT.Citra Perdana Maju Nomor. 18, tanggal 23 Desember 2013, yang

dibuat dan ditandatangani oleh Turut Tergugat di hadapan Notaris Agus Riyanto, S.H., M.Kn.

7. Menghukum Tergugat atau Turut Tergugat terikat untuk melunasi kewajiban Tergugat kepada Penggugat yakni membayar lunas sebesar Rp 4.852.198.469,- (empat miliar delapan ratus lima puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Putusan *a quo* diucapkan;

Atau apabila tidak dibayar oleh Tergugat Atau Turut Tergugat, maka diganti dengan penjualan/eksekusi sebidang tanah dan bangunan milik Turut Tergugat sebagai berikut :

- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor. 6192 a.n Jonathan Simon, beralamat di Jalan Kenari Golf VII, RT 06 RW 06, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta.
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara *a quo* yang timbul dalam perkara ini.

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono, naar redelijkheid en billijkheid*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka sidang, akan tetapi Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar menyelesaikan permasalahannya dengan Tergugat secara musyawarah, namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat tidak memberikan jawaban, karena tidak hadir dipersidangan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Akta Wa'ad Pembiayaan Murabahah Nomor 191 tanggal 30 Desember 2011 yang diterbitkan Notaris Ny. Hj. Julia Chairani Rachman, S.H.,M.Kn., telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.1);
2. Fotokopi Akta Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah Nomor 192 tanggal 30 Desember 2011 yang diterbitkan Notaris Ny. Hj. Julia Chairani Rachman, S.H.,M.Kn., telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.2);
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Sanggup yang ditandatangani oleh Ny. Linda, telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, Penggugat tidak menunjukkan aslinya (P.3);
4. Fotokopi dari fotokopi Surat No.00010/PKB/CPM/12 tanggal 17 Januari 2012, terlampir Quotation Ref No.02121211 tanggal 22 Desember 2011, telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, Penggugat tidak menunjukkan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Akta Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah Nomor 69 tanggal 15 Mei 2012 yang diterbitkan Notaris Ny. Hj. Julia Chairani Rachman, S.H.,M.Kn., telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.5);
6. Fotokopi Tanda terima Uang Oleh Nasabah, tanpa tanggal, bulan dan tahun penandatanganan, telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.6);
7. Fotokopi Surat Tanda Terima Pembelian Barang yang ditandatangani oleh Ny. Linda, tanpa tanggal dan bulan hanya tercantum tahun penandatanganan di tahun 2012, telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.7);
8. Fotokopi Surat No. 109/ALIF/DIR/05/2013 tanggal 16 Mei 2013 perihal Pelunasan Pembiayaan PT. Citra Perdana Maju, telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.8);

9. Fotokopi Surat No 1823/BKK/CPM/13 tertanggal 18 November 2013 perihal Permohonan Fasilitas Pembiayaan, telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.9);
10. Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah (Restruktur) Nomor 15 tanggal 23 Desember 2013, telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.10);
11. Fotokopi Jadwal Angsuran, telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.11);
12. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W10.055045.AH.05.01 Tahun 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan Akta Jaminan Fidusia Nomor 194 tanggal 30 Desember 2011 yang diterbitkan Notaris Ny. Hj. Julia Chairani Rachman, S.H.,M.Kn., telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.12);
13. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W10.055032.AH.05.01 Tahun 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan Akta Jaminan Fidusia Nomor 195 tanggal 30 Desember 2011 yang diterbitkan Notaris Ny. Hj. Julia Chairani Rachman, S.H.,M.Kn., telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.13);
14. Fotokopi Akta Pemberian Jaminan Borg Nomor 18 tanggal 23 Desember 2013 yang diterbitkan Notaris Agus Riyanto, S.H.,M.Kn., telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.14);
15. Fotokopi Laporan Kunjungan Al Ijarah Indonesia Financetanggal 04 Februari 2016, telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.15);
16. Fotokopi dari fotokopi Surat No.355/ALIF/SME/10.14 tanggal 23 Oktober 2014 Perihal Surat Peringatan Pertama atas Kewajiban a/n PT. Citra

- Perdana Maju, telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, Penggugat tidak menunjukkan aslinya karena asli surat tersebut sudah dikirimkan kepada PT. Citra Perdana Maju (P.16);
17. Fotokopi Surat No.356/ALIF/SME/10.14 tanggal 28 Oktober 2014 Perihal Surat Peringatan Pertama atas Kewajiban a/n PT. Citra Perdana Maju, telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.17);
 18. Fotokopi Surat Nomor 158/DSP/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017 Perihal Surat Pemberitahuan dan Tagihan Kewajiban PT. Citra Perdana Maju, telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.18);
 19. Fotokopi Surat Nomor 159/DSP/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017 perihal Surat Peringatan/Somasi terakhir atas Kewajiban a/n PT. Citra Perdana Maju, telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.19);
 20. Fotokopi Tanda Terima Surat Kepolisian Resort Kota Bekasi Kota Seksi Umum tertanggal 18 November 2016 dan fotokopi dari fotokopi Surat Nomor 70/DSP/XI/2016 tanggal 17 November 2016 Perihal Permohonan Pendampingan Eksekusi Fidusia, telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya tanda terima tersebut ternyata sesuai, sedangkan asli surat Nomor 70/DSP/XI/2016 tanggal 17 November 2016 telah dikirimkan kepada Polres Kota Bekasi (P.20);
 21. Print out foto dari Surat perintah Tugas Nomor Sprin Gas/113/XII/2016/Restro Bks Kota, telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen (P.21);
 22. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Pelayanan Pendaftaran Pencatatan Blokir Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, tertanggal 21 November 2017, No.DI.306 : 64618/2017 dan No.Berkas : 67970/2017, telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.22);
 23. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK.3172011808720014, fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk

- dengan NIK.3172014609740009, dan fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 3172012901100014, telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, Penggugat tidak menunjukkan aslinya (P.23);
24. Print out foto dokumentasi jaminan PT. Citra Perdana Maju, telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen (P.24);
 25. Print out foto dokumentasi pengecekan jaminan PT. Citra Perdana Maju yang telah dialihkan ke PT. Mewah Jaya Indah, telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen (P.25);
 26. Print out foto dokumentasi eksekusi jaminan PT. Citra Perdana Maju yang didampingi Kepolisian Resort Kota Bekasi, telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen (P.26);
 27. Print out foto dokumentasi PT. Mewah Indah Jaya mengalami kejadian terbakar, telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen (P.27);

Bahwa Penggugat dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu :

1. ANDRI AVIANTO SUSILO bin GATOT SUGENG, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta pada PT. Al Ijarah, alamat di Komplek Depnaker No.19 RT.008 RW.002 Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpahnya di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah karyawan PT Al Ijarah yang menangani kredit bermasalah ;
 - Bahwa saksi mulai menangani kredit bermasalah di PT Al Ijarah sejak bulan Mei 2013 ;
 - Bahwa pada saat itu perusahaan Tergugat masih ada, pemiliknya Bapak Jonathan dan Ibu Linda, pembayaran angsurannya baik, saksi pernah berkunjung ke lokasi perusahaan Tergugat di Tangerang, saksi melihat ada pabriknya, dan ada mesin yang dijadikan jaminan fiducia ;
 - Bahwa setelah 7 kali pembayaran angsuran, yaitu mulai akhir tahun 2013, Tergugat meminta pertemuan untuk restrukturisasi, lalu diadakan restrukturisasi pada tahun 2014 ;
 - Bahwa setelah restrukturisasi itu angsuran semakin kecil, namun pembayaran angsurannya tetap tidak lancar ;

- Bahwa saksi pernah menelepon Tergugat, saat itu tersambung, dan bisa bicara serta berdiskusi dengan Ibu Linda. Selanjutnya saksi memberi surat peringatan kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat sudah tidak ada, sehingga saksi menyerahkan surat peringatan tersebut kepada security;
- Bahwa saksi melihat di pabrik Tergugat terdapat tulisan “Jaminan di Bank Victoria”, kemudian saksi melakukan pengecekan ke Bank Victoria, ternyata benar pabrik tersebut dijamin di Bank Victoria, pabrik dan isinya;
- Bahwa setelah itu saksi tidak mengontrol lagi karena ada perubahan direksi pada PT Al Ijarah, dan saksi diberi tugas menangani debitur yang lain, tidak menangani Tergugat lagi;
- Bahwa pada akhir tahun 2015 Turut Tergugat menghubungi atasan saksi, Turut Tergugat mengatakan bahwa Tergugat pindah ke daerah Bantar Gebang, dan memindahkan mesin ke Bantar Gebang, Bekasi ;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari teman saksi bahwa teman saksi sempat mendatangi Tergugat di Bantar Gebang;
- Bahwa menurut keterangan teman saksi mesin masih ada, lalu selang beberapa waktu pabrik di Bantar Gebang tersebut terbakar, ketika dicek mesin sudah tidak ada. Saat ditanyakan kepada security dan para pekerja, tidak mendapat keterangan apa-apa ;
- Bahwa pada tahun 2016 pihak PT Al Ijarah sudah melaporkan ke kepolisian dan pernah mendatangi pabrik Tergugat di Bantar Gebang didampingi kepolisian ;
- Bahwa setelah pabrik tersebut terbakar, tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah mendatangi pabrik Tergugat di Tangerang, namun di pabrik tersebut sudah tidak ada aktifitas, dan saksi juga pernah mendatangi rumah Turut Tergugat di Jakarta Utara, namun tidak menemukan Tergugat di rumahnya ;
- Bahwa rumah di Jakarta Utara yang dijadikan jaminan adalah rumah pribadi Turut Tergugat;

- Bahwa saksi melihat alamat Turut Tergugat pada Kartu Tanda Penduduk Tergugat sama dengan yang terdapat pada Akta Pemberian Jaminan Borg Personal Garansi yang terletak di Jakarta Utara tersebut ;
- Bahwa nilai wanprestasi Tergugat adalah Rp.5 miliar ;
- Bahwa pada waktu saksi datang ke rumah Turut Tergugat di Jakarta Utara tersebut, keadaan rumah kosong, hanya ada security yang mengatakan bahwa memang ada beberapa truk masuk ke rumah tersebut membawa plastik ke dalam rumah tersebut ;
- Bahwa saksi berkunjung ke Pabrik Tergugat di Mauk Tangerang lebih dari 5 kali, dan berkunjung ke rumah Turut Tergugat di Jakarta Utara lebih dari 2 kali, serta berkunjung ke pabrik di Bantar Gebang lebih dari 3 kali ;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Tergugat, karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya ;

2. MUTIA MELINA DAMAYANTI binti TAUFIQURRAHMAN, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta pada PT. Al Ijarah, alamat di Jalan Asem Baris Raya Gang O No.22 RT.008 RW.013 Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpahnya di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi adalah karyawan PT. Al Ijarah sebagai analis officer ;
- Bahwa saksi menangani pemberian pembiayaan kepada Tergugat ;
- Bahwa pembiayaan pertama sejumlah Rp.3,5 miliar, dan pembiayaan kedua sejumlah Rp.2,5 miliar ;
- Bahwa Tergugat sudah membayar angsuran selama 7 kali, setelah itu pembayaran angsurannya macet ;
- Bahwa ada restrukturisasi pembiayaan Tergugat, namun setelah restrukturisasi pembayaran angsuran tetap macet ;
- Bahwa terhadap angsuran yang macet tersebut, pernah ada 3 kali penagihan kepada Tergugat ;

- Bahwa Pertama pada tahun 2011 saksi pernah ke lokasi Tergugat di Mauk Tangerang, kedua dan ketiga ketika Tergugat di Bantar Gebang, saat di Bantar Gebang itu Tergugat sudah tidak mengangsur ;
 - Bahwa Turut Tergugat sebagai komisaris, Ibu Linda sebagai direktur ;
 - Bahwa pada awal pengajuan pembiayaan, Tergugat masih di Mauk Tangerang, pabrik Tergugat sudah disurvei lebih dahulu, saksi melihat ada perusahaannya, ada karyawan lebih dari 10 orang dengan memakai seragam, melihat mesin dinyalakan, ada aktifitas pabrik ;
 - Bahwa terdapat jaminan fiducia berupa 2 unit mesin yang di beli dari pembiayaan PT Al Ijarah ;
 - Bahwa saksi pernah menelpon Tergugat untuk menyampaikan bahwa Tergugat belum membayar angsuran, Tergugat mengatakan bahwa angsuran terlalu besar. Tergugat juga mengatakan mau memindahkan mesin ke perusahaan ayah Turut Tergugat di daerah Bantar Gebang, karena di Bantar Gebang selain pabrik, ada juga toko penjualan plastik ;
 - Bahwa selain mesin, terdapat jaminan berupa rumah di Jakarta Utara,
 - Bahwa pada waktu saksi ke Bantar Gebang, mesin masih ada, namun sekitar tahun 2015 mesin sudah tidak ada ;
 - Bahwa Turut Tergugat tidak diketahui keberadaannya sejak awal tahun 2015 ;
 - Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat sudah dicari ke Tangerang, Jakarta Utara, dan Bantar Gebang, bahkan direktur dan kepala divisi ikut mencari, akan tetapi tidak ditemukan keberadaannya ;
 - Bahwa proses pembiayaan untuk Tergugat sudah sesuai prosedur ;
 - Bahwa saksi sudah mengecek, nomor mesin jaminan fiducia Tergugat, dengan mesin yang ada di Tergugat adalah sama ;
 - Bahwa pada waktu akad pembiayaan, alamat Tergugat adalah di Mauk Tangerang, saat itu ada aktifitas pada pabrik Tangerang, stok persediaan ada, mesin molding ada, aset tanah personal garansi Turut Tergugat juga ada ;
3. Muhammar Amin bin Muhammad Amin, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta pada PT. Al Ijarah, alamat di Jalan Angin

Prahara No.58 RT.003 RW.011 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara, di bawah sumpahnya di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi adalah karyawan PT. Al Ijarah pada divisi SME dengan tugas melakukan maintenance nasabah ;
- Bahwa saksi mengetahui jaminan PT Citra Perdana Maju (Tergugat) diikat fidusia ;
- Bahwa ketika angsuran macet saksi pernah menghubungi Tergugat agar membayar tunggakan angsuran ;
- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa mesin yang terletak di Mauk sudah dipindahkan ke tempat lain di Narogong, informasi tersebut diberikan oleh Tergugat secara lisan ;
- Bahwa pada bulan Pebruari 2016 saksi mengecek informasi tersebut dan mesin sudah ada di PT MEWAH INDAH JAYA ;
- Bahwa perpindahan jaminan dilakukan tanpa pemberitahuan dan tanpa seijin tertulis dari PT Al Ijarah ;
- Bahwa pada bulan Mei 2016 saksi berkunjung ke lokasi aset di PT MEWAH INDAH JAYA untuk melakukan eksekusi jaminan didampingi pihak kepolisian, awalnya tidak diizinkan masuk namun setelah berhasil masuk mesin sudah tidak ada di tempat ;
- Bahwa saksi mengunjungi ke PT MEWAH INDAH JAYA sebanyak 4 kali, dan salah satu kunjungan saksi dilakukan setelah PT MEWAH INDAH JAYA mengalami kebakaran, saksi melihat mesin sudah tidak ada di lokasi ;

Bahwa Penggugat telah menghadirkan keterangan Ahli yang bernama ARBIJOTO, S.H. bin M. SOEROYO, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Lektor Kepala pada Universitas Trisakti, alamat di Jalan kehakiman V No.49 RT.003 RW.013, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja sebagai lektor kepala di Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta ;

- Bahwa menurut Ahli, fidusia dasarnya adalah kepercayaan sekalipun telah diperjanjikan, barangnya tetap berada pada pemilik semula, dan apabila terjadi wanpretasi langsung dapat dilakukan eksekusi sebagaimana putusan yang telah mempunyai hukum tetap;
- Bahwa menurut Ahli, jika jaminan fidusianya tidak ada lagi maka perjanjian pokoknya tetap berjalan ;
- Bahwa menurut Ahli, borghtoch/penjamin adalah pihak ketiga, jika debitur tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana diperjanjikan maka penjamin harus bertanggungjawab terhadap kedudukan nasabah untuk melaksanakan pembayaran ditambah biaya , kerugian, dan bunga ;
- Bahwa penjamin harus menghadap jika nasabahnya sudah tidak ada ;
- Bahwa menurut Ahli, jika penjaminya tidak ada, namun terdapat benda, maka dapat dilakukan parate eksekusi atas benda penjamin;
- Bahwa menurut Ahli, penjamin berkewajiban memberitahukan keberadaannya saat ini, jika tidak maka penjamin dapat dianggap mempunyai itikat tidak baik ;
- Bahwa menurut Ahli, Parate eksekusi kekuatannya sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- Bahwa menurut Ahli, jika benda tidak cukup maka dapat dilakukan *nazegeling*, yaitu terhadap benda yang telah ada dan akan ada dapat dilakukan eksekusi ;
- Bahwa menurut Ahli, apabila aset penjamin terdapat di daerah hukum Jakarta utara, maka prosedur eksekusi aset penjamin adalah tidak sama seperti eksekusi biasa, yaitu meminta sita delegasi kepada Pengadilan Agama Jakarta Utara ;
- Bahwa menurut Ahli, atas dasar tidak dimintakan persetujuan pemindahan jaminan, maka nasabah dapat dianggap tidak mempunyai itikad baik ;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1820 KUH Perdata, maka penjamin wajib bertanggung jawab terhadap wanprestasinya debitur ;
- Bahwa menurut Ahli, terhadap debitur yang memindahkan barang secara diam-diam maka debitur tersebut tidak memiliki itikad baik karenanya dapat dilakukan parate eksekusi ;

- Bahwa menurut Ahli, tahapan meminta pertanggung jawaban hukum atas benda yang dimiliki penjamin yaitu terlebih dahulu memastikan aset tersebut milik penjamin selanjutnya dilakukan parate eksekusi ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap dipersidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian sesuai dengan 125 ayat (1) HIR terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar menyelesaikan permasalahannya secara musyawarah dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka tidak dapat dilakukan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, oleh karenanya perkara ini tidak layak mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 191, 192, 69 dan telah di Restruktur dengan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 15 tertanggal 23 Desember 2013, sejumlah Rp. 8.723.009.090,-(delapan milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta sembilan ribu sembilan puluh rupiah) guna membantu modal kerja kegiatan usaha Tergugat,

dalam perjalanannya Tergugat telah melakukan pembayarannya, namun sejak bulan Desember 2015 Tergugat telah tidak melakukan prestasi sesuai dengan akad pembiayaan Murabahah sehingga Penggugat menyatakan Tergugat cidera janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Murabahah tersebut, dan Tergugat tidak menyelesaikan kewajibannya sejumlah Rp. 4.852.198.469,- (empat miliar delapan ratus lima puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) ;

Menimbang, bahwa akad Murabahah tersebut diikat dengan Akta Pemberian Jaminan Borg Nasabah PT.Citra Perdana Maju Nomor. 18, tanggal 23 Desember 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Turut Tergugat di hadapan Notaris Agus Riyanto,S.H.,M.Kn. ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat agar Tergugat dinyatakan wanprestasi dan dihukum untuk membayar sisa kewajiban sejumlah Rp 4.852.198.469,- (empat miliar delapan ratus lima puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap seluruh aset jaminan milik Tergugat tidak dapat dilakukan eksekusi untuk menutup kewajiban Tergugat karena telah dialihkan oleh Tergugat dan/atau tidak diketahui lagi keberadaannya meliputi :

- 1) 1 (satu) Unit Plastic Injection Moulding Machine Merk Guangdong Kaiming Type Nomor : PD168-KX Tahun 2011;
- 2) 1 (satu) Unit Plastic Injection Moulding Machine Merk Fu Chun Shin Type Nomor : AF150-T Tahun 2011;
- 3) 1 (satu) Unit Plastic Injection Moulding Machine Merk EIM ENAIVIV type Nomor: EN550+SN3+ACC ;
- 4) Stock Inventory Barang di gudang ;

Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim apabila kewajiban tersebut diatas tidak dibayar oleh Tergugat atau Turut Tergugat, maka diganti dengan penjualan/eksekusi sebidang tanah dan bangunan milik Turut Tergugat sebagai berikut :

1 (satu) bidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor. 6192 a.n Jonathan Simon, beralamat di Jalan Kenari Golf VII, RT 06 RW 06, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir pada sidang yang telah ditetapkan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan alat bukti Surat P.1 s/d dan P.27 dan saksi-saksi. Terhadap alat bukti Penggugat tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti-bukti Penggugat P.1, P.2, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.17, P.18, P.19, P.20, P.22 seluruhnya berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.16, P.21, P.23, P.24, P.25, P.26 dan P.27 adalah berupa fotokopi yang tidak dicocokkan dengan aslinya, maka tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti, oleh karenanya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa karena bukti P.1, P.2, P.5, P.7, P.10, P.12, P.13, P.14, P.15 adalah akta otentik yang tidak dibantah oleh pihak lawan, demikian juga dengan bukti P.16, P.17, P.18, dan P.19 berupa surat peringatan dan Somasi yang tidak dibantah pihak Tergugat, maka sesuai Pasal 165 HIR merupakan bukti sempurna (**voilledig**) dan mengikat (**bindende**), sedangkan bukti P.11 berupa tulisan dari pembukuan sehingga sesuai pasal 167 HIR jo. Pasal 7 KUHD, mempunyai kekuatan pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.5 terbukti terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, dalam rangka pemberian pembiayaan dari Penggugat kepada Tergugat dalam akad Wa'd Pembiayaan Murabahah Nomor 191, 192, 69, dengan demikian perkara ini adalah perkara ekonomi syariah, oleh karena itu sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 55 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, perkara ini menjadi wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah (Restruktur) Nomor 15 tertanggal 23 Desember 2013 (bukti P.10) Pasal 21 tentang Penyelesaian Perselisihan dan Domisili Hukum, di mana para pihak sepakat bahwa penyelesaian perselisihan para pihak melalui Pengadilan Agama Jakarta Pusat, oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.5 berupa Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 191 dan 192 tertanggal 30 Desember 2011, dan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 69 tertanggal 15 Mei 2012, antara Penggugat (PT. Al Ijarah Indonesia Finance) dengan Tergugat (PT.Citra Perdana Maju), maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah mengadakan Akad Pembiayaan Murabahah, dalam akad mana yang diperjanjikan bahwa Bank (Penggugat) memberikan pembiayaan Murabahah kepada nasabah (Tergugat) untuk membantu modal kerja kegiatan usaha Tergugat, dengan jumlah hutang pada pencairan akad pembiayaan Al Murabahah Nomor 192 sejumlah Rp.5.212.217.500,- (lima miliar dua ratus dua belas juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dan pencairan akad pembiayaan Al Murabahah Nomor 69 sejumlah Rp.3.660.085.540,- (tiga miliar enam ratus enam puluh juta delapan puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah) untuk jangka waktu pembiayaan selama 60 (enam puluh) bulan, terhitung sejak tanggal Surat Perjanjian ditandatangani kedua belah pihak, yaitu tanggal 30 Desember 2016 dan berakhir pada tanggal 30 Desember 2021, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan akad pembiayaan Murabahah dengan waktu pembayaran yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 yaitu tanda terima uang oleh nasabah dan surat tanda terima pembelian barang, terbukti Tergugat telah menerima dari Penggugat uang sejumlah Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan telah menerima barang berupa bahan baku plastik seharga Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti ada tunggakan terhadap kewajiban angsuran pembayaran Tergugat pada fasilitas murabahah sejumlah Rp.5.937.434.490,- (lima milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh rupiah), dan sampai saat ini belum dibayarkan kepada Penggugat sesuai dengan akad Murabahah yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban angsuran pembayaran tersebut kepada Penggugat sesaat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 terbukti Tergugat telah mengajukan permohonan Resceduling akad Murabahah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 terbukti telah dilakukan Restruktur atas pembiayaan Murabahah tersebut dengan Akad Pembiayaan Restruktur No.15 tanggal 23 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan P.13 terbukti Penggugat dan Tergugat telah melakukan perjanjian tentang jaminan fiducia untuk menjamin terbayarnya hutang Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 Penggugat dan Turut Tergugat telah melakukan perjanjian jaminan borg pada tanggal 23 Desember 2013, maka terbukti Penanggung (Turut Tergugat) menjamin Tergugat dan bersedia untuk membayar seluruh hutang Tergugat kepada Penggugat apabila Tergugat tidak dapat memenuhi prestasinya, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 1131 KUH Perdata, terhadap barang milik Turut Tergugat khususnya sebidang tanah dan bangunan sertifikat hak milik nomor 6192 atas nama Jonathan Simon yang terletak di Jalan Kenari Golf VII RT.06 RW.06 Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, dapat di eksekusi untuk melunasi hutang pembiayaan Murabahah Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16, P.17, P.18, dan P.19 berupa surat peringatan dan Somasi yang tidak dibantah pihak Tergugat, terbukti Penggugat sudah memberi peringatan kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya, namun Tergugat tetap tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsurannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat, terbukti Tergugat telah menerima pembiayaan murabahah dari Penggugat, dan Tergugat telah menunggak angsuran dan dilakukan Restruktur, namun kembali menunggak. Penggugat telah melakukan penegoran kepada Tergugat, namun Tergugat sampai saat ini tidak memenuhi kewajibannya, bahkan alat-alat mesin yang dijadikan jaminan atas pembiayaan murabahah tersebut tidak ada lagi, dan Tergugat beserta Turut Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat tersebut diatas, telah memberikan keterangan didepan sidang, dan para saksi adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 144 HIR dan Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut intinya telah benar-benar mendengar dan melihat langsung tentang peristiwa hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dan keterangan para saksi tersebut bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, oleh karenanya keterangan para saksi secara materiil dapat diterima, dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap bukti-bukti Penggugat diatas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum perkara ini sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat dengan persetujuan Turut Tergugat, telah menerima Pembiayaan dari Penggugat berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 191, dan 192 tanggal 30 Desember 2011, serta Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 69 tertanggal 15 Mei 2012 ;
2. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 191, dan 192 tanggal 30 Desember 2011, serta Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 69 tertanggal 15 Mei 2012 tersebut diperjanjikan bahwa Bank (Penggugat) memberikan pembiayaan Murabahah kepada nasabah (Tergugat) untuk membantu modal kerja kegiatan usaha Tergugat, dengan jumlah hutang pada pencairan akad pembiayaan Al Murabahah Nomor 192 sejumlah

Rp.5.212.217.500,- (lima miliar dua ratus dua belas juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dan pencairan akad pembiayaan Al Murabahah Nomor 69 sejumlah Rp.3.660.085.540,- (tiga miliar enam ratus enam puluh juta delapan puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah) ;

3. Bahwa Akad pembiayaan Murabahah tersebut telah di Restruktur dengan Akad Pembiayaan Restruktur Nomor 15 tanggal 23 Desember 2013, sehingga jumlah hutang murabahah sesuai akad Restruktur yang harus dibayar oleh Tergugat adalah Rp.8.723.009.090,- (delapan milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta sembilan ribu sembilan puluh rupiah);
4. Bahwa Akad pembiayaan Murabahah tersebut telah diikat dengan akad Jaminan Fiducia yaitu Akta Nomor 194 dan Akta Nomor 195 tanggal 30 Desember 2011 dengan Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor W.10.055045.AH.05.01 Tahun 2013 tanggal 8 Mei 2015, dan W.10.055032.AH.05.01 Tahun 2013 tanggal 8 Mei 2015, serta Akta Pemberian Jaminan Borg Nomor 18 tanggal 23 Desember 2013 ;
5. Bahwa Tergugat telah menunaikan kewajibannya membayar angsuran sejumlah Rp.713.387.531,- (tujuh ratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) selama 10 bulan, sejak Januari 2014 sampai Nopember 2015, dan Penggugat telah memberikan keringanan berupa pemotongan hutang murabahah kepada Tergugat sejumlah Rp.3.157.423.090,- (tiga milyar seratus lima puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan puluh rupiah), sehingga jumlah hutang murabahah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 4.852.198.469,- (empat miliar delapan ratus lima puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) ;
6. Bahwa Tergugat telah lalai tidak membayar angsuran sesuai isi akad murabahah, sehingga Penggugat mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 4.852.198.469,- (empat miliar delapan ratus lima puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) ;
7. Bahwa Penggugat telah memberikan dua kali Surat Peringatan, satu kali Surat Somasi dan satu kali Surat Pemberitahuan Jatuh Tempo kepada Tergugat agar Tergugat melunasi kewajibannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1, 2 dan 3, Majelis Hakim menilai bahwa Akad Pembiayaan Murabahah Restruktur Nomor 15 tanggal 23 Desember 2013, yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat, telah memenuhi syarat dan rukun akad, sebagaimana ketentuan pasal 20, 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah serta Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf c Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, sehingga harus dinyatakan sah secara hukum, sehingga oleh karenanya pula petitum Penggugat angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 5 dan 6, Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti Tergugat menunggak angsuran pembayaran yang menjadi kewajibannya untuk memenuhi janji sebagaimana tercantum dalam Akad Pembiayaan Murabahah tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Tergugat harus dinyatakan telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Murabahah Restruktur Nomor 15 tanggal 23 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa besarnya kerugian materiil akibat wanprestasi Tergugat tersebut yang wajib dibayarkan kepada Penggugat adalah sesuai fakta hukum pada angka 6, yaitu sejumlah Rp. 4.852.198.469,- (empat miliar delapan ratus lima puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Murabahah Restruktur Nomor 15 tanggal 23 Desember 2013 tersebut, dengan jumlah kerugian pihak Penggugat sejumlah Rp. 4.852.198.469,- (empat miliar delapan ratus lima puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah), maka dengan demikian petitum Penggugat angka 7 dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk melunasi kewajibannya kepada Penggugat sejumlah Rp. 4.852.198.469,- (empat miliar delapan ratus lima puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah);

Menimbang bahwa karena terhadap seluruh aset jaminan milik Tergugat tidak dapat dilakukan eksekusi untuk menutup kewajiban Tergugat karena telah dialihkan oleh Tergugat dan/atau tidak diketahui lagi keberadaannya meliputi :

- a. 1 (satu) Unit Plastic Injection Moulding Machine Merk Guangdong Kaiming Type Nomor : PD168-KX Tahun 2011;
- b. 1 (satu) Unit Plastic Injection Moulding Machine Merk Fu Chun Shin Type Nomor : AF150-T Tahun 2011;
- c. 1 (satu) Unit Plastic Injection Moulding Machine Merk EIM ENAIVIV type Nomor: EN550+SN3+ACC.
- d. Stock Inventory Barang di Gudang ;

telah dialihkan Tergugat dan hingga gugatan *a quo* tidak diketahui lagi keberadaannya, maka berdasarkan Akta Pemberian Jaminan Borg Nomor 18 tanggal 23 Desember 2013 tentang Personal garansi, diganti dengan penjualan/eksekusi sebidang tanah dan bangunan milik Turut Tergugat sebagai berikut :

1 (satu) bidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 619 M2 atas nama Jonathan Simon, terletak di Jalan Kenari Golf VII RT.06 RW.06 Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat, namun karena Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan sah menurut hukum Akad Pembiayaan Murabahah (Restruktur) Nomor. 15 Tanggal 23 Desember 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat di hadapan Notaris Agus Riyanto, S.H.,M.Kn ;

4. Menyatakan sah menurut hukum Akta Pemberian Jaminan Borg Nasabah PT.Citra Perdana Maju Nomor. 18, tanggal 23 Desember 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Turut Tergugat di hadapan Notaris Agus Riyanto,S.H.,M.Kn ;
5. Menyatakan sisa kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat sejumlah Rp 4.852.198.469,- (empat miliar delapan ratus lima puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah).
6. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) terhadap Akad Pembiayaan Murabahah (Restruktur) Nomor. 15, tanggal 23 Desember 2013 ;
7. Menyatakan seluruh aset jaminan milik Tergugat tidak dapat dilakukan eksekusi untuk menutup kewajiban Tergugat karena telah dialihkan oleh Tergugat dan/atau tidak diketahui lagi keberadaannya meliputi :
 - a. 1 (satu) Unit Plastic Injection Moulding Machine Merk Guangdong Kaiming Type Nomor : PD168-KX Tahun 2011;
 - b. 1 (satu) Unit Plastic Injection Moulding Machine Merk Fu Chun Shin Type Nomor : AF150-T Tahun 2011;
 - c. 1 (satu) Unit Plastic Injection Moulding Machine Merk EIM ENAIVIV type Nomor: EN550+SN3+ACC.
 - d. Stock Inventory Barang di gudang ;
8. Menghukum Tergugat atau Turut Tergugat untuk melunasi kewajiban Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp 4.852.198.469,- (empat miliar delapan ratus lima puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah), sesaat setelah Putusan dibacakan. Atau apabila tidak dibayar oleh Tergugat atau Turut Tergugat, maka diganti dengan penjualan/eksekusi sebidang tanah dan bangunan milik Turut Tergugat sebagai berikut :

1 (satu) bidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor. 6192 atas nama Jonathan Simon, terletak di Jalan Kenari Golf VII, RT 06 RW 06, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara ;
9. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah oleh kami Dra.Isti'anah, MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hafsah, SH. dan Drs. Naim, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Ahmad Irfan, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat ;

Hakim Ketua,

Dra.Isti'anah, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Hafsah, S.H.

Drs. Naim, S.H.

Panitera Pengganti

Ahmad Irfan, SH.

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp. 75.000,-
3. Panggilan.....	Rp. 550.000,-
4. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
5. Materai.....	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah.....	Rp. 666.000,-

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal.....